



PUTUSAN

Nomor 1560/Pdt.G/2024/PA.JT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. 3173027108820003, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 31 Agustus 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA, dalam hal ini memberi kuasa kepada ALFI QUTHNI ASWAD, S.H. dan AHMAD MUTAWAKKIL, S.H Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum AQA & PARTNERS LAW OFFICE yang dalam hal ini beralamat GKM Green Tower Lt.20 Jl. TB. Simatupang Kav. 89G RT.010/RW.002 Kebagusan. Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Mei 2024, yang telah di daftar dalam register surat Kuasa pengadila Agama Jakarta Timur Nomor 846/K/5/2024/PAJT tanggal 16 Mei 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK. 3173021306630001, tempat dan tanggal lahir Tanjung Enim, 13 Juni 1963, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, DKI Jakarta, sebagai Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1560/Pdt.G/2024/PA.JT, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 04 Mei 2002 M, bertepatan dengan 21 Shafar 1423 H. Sehingga telah terikat tali pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar Kota Jakarta Timur berdasarkan Kutipan akta nikah nomor 419/08/V/2002 tertanggal 6 Mei 2002
2. Bahwa, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt
3. Bahwa semenjak setelah menikah, Penggugat dan tergugat tinggal bersama di Jl. Jl. Kemiri dalam RT.002/RW.012 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, jika ada percekcoakan itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.
5. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan Telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama:
 - 5.1. **Micky Satria Kailani Bin Ahmad Kailani, Laki-laki, Lahir di Jakarta 04 Desember 2004**
 - 5.2. **Angela Putri Kailani, Perempuan, Lahir di Jakarta 29 Oktober 2008**
6. Bahwa, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.1560/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya sejak bulan November 2017 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain: Tergugat cenderung bersikap kasar terhadap penggugat, jika terjadi cekcok tergugat sering mengusir penggugat untuk keluar dari rumah kontrakan yang di tinggali bersama;

7. Tergugat kerap kali tidak terbuka dengan permasalahan keuangan rumah tangga, kadang memberikan uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan daripada penggugat selaku isteri nya

8. Bahwa, puncak dari percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2020 dan pada saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak menjalin komunikasi yang baik, Sehingga sejak saat itu sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

9. Bahwa semenjak ada permasalahan ini, keluarga mencoba untuk mendamaikan namun tidak berhasil

10. Bahwa dengan keadaan tersebut diatas, penggugat merasa tidak sanggup untuk mempertahankan ikatan pernikahan dengan tergugat kembali.

11. Bahwa tujuan perkawinan menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun perbuatan Tergugat telah membuat ketidak tenangan dan tekanan psikologis bagi Penggugat. Dengan demikian tujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin tercapai lagi.;

12. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, tujuan dari suatu pernikahan sebagaimana bunyi Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin tercapai lagi. Dan satu-satunya jalan yang paling tepat dapat ditempuh untuk membebaskan Penggugat dari penderitaan ini dan juga untuk memperjelas status hubungan baik untuk kepentingan Penggugat maupun kepentingan Tergugat adalah Perceraian.;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.1560/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai Hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dan/atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.1560/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 383/PC.00.00 tertanggal 21 Mei 2024 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kelurahan xxxxxxx RT010/RW02, Kecamatan xxxxxxx, Kota Jakarta Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 419/08/V/2002 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Jakarta Timur tanggal 06 Mei 2002, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.2;

B. Saksi

1. Kasdiyah Binti Kasan Urip di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa sejak November 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi sering melihat mereka bertengkar dimana saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa penyebab pertengkarannya karena masalah ekonomi dimana Tergugat kerap kali tidak terbuka dengan permasalahan keuangan rumah tangga;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dimana Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak April 2020 sampai sekarang;
 - Bahwa saksi selaku orang yang dekat dengan Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena itu saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.1560/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dwi Ngesti Widayati Binti Sudjatin di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak November 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi sering melihat mereka bertengkar dimana saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkarnya karena masalah ekonomi di mana Tergugat tertutup dalam keuangan rumah tangga serta Tergugat juga bersikap kasar;
- Bahwa sepengetahuan saksi dimana Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak April 2020 sampai sekarang;
- Bahwa saksi selaku orang yang dekat dengan Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena itu saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.1560/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 126 HIR. gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan perkara ini adalah gugatan Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan sebagaimana terurai dalam posita gugatan Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi surat keterangan domisili dan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Jakarta Timur dan

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.1560/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 Mei 2002, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 dan P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 Mei 2002, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: Kasdiyah Binti Kasan Urip dan Dwi Ngesti Widayati Binti Sudjatin keduanya telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR jo Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi di mana Tergugat kerap kali tidak terbuka dengan permasalahan keuangan rumah tangga, kadang memberikan uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan daripada penggugat selaku isteri nya, sehingga berakibat Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak April 2020 dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dan telah diupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 04 Mei 2002;
- Bahwa sejak November 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi di mana Tergugat kerap kali tidak terbuka dengan permasalahan keuangan rumah tangga, kadang memberikan uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan daripada penggugat selaku isteri nya

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.1560/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak April 2020 dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan badan selayaknya suami istri;
- Bahwa telah diupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah rumah yang sudah berlangsung sejak April 2020 dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat. Hukum Islam menentukan bahwa menolak mafsadat harus didahulukan dari mengharap kemaslahatan, sesuai dengan kaidah fiqhiyah, sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

artinya: “Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaedah fiqhiyah tersebut, untuk mengakhiri mafsadat yang lebih besar di antara Penggugat dan Tergugat,

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.1560/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis menilai bahwa perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur adalah talak satu *bain sughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Ahmad Kailani Bin Mahdin**) terhadap Penggugat (**Estoniwahyu Astuti Binti Sudaldi**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.1560/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. St. Nadirah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Thamrin A., M.H. dan Drs. H. Ace Mamun, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota dan di bantu oleh Budy Setyorini, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Nadirah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Muhammad Thamrin A., M.H.

Drs. H. Ace Mamun, M.H.

Panitera Pengganti,

Budy Setyorini, S.H.

Perincian biaya perkara:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	150.000,00
- Panggilan	: Rp	68.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	288.000,00

(dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.1560/Pdt.G/2024/PA.JT